



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI PARINGIN
JL. A. YANI KM 5 PARINGIN
KEC. PARINGIN SELATAN
KAB. BALANGAN

Model : 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
PN dalam daftar catatan perkara (Pasal 209
ayat (2) KUHP)

Nomor 66 /Pid.C/2019/PNPrn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : ALIANSYAH alias ALI Bin MANSYAH
Tempat Lahir : Hilir Pasar
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 1 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Hilir Pasar Rt. 03 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Susunan Sidang:

- RAYSHA, S.H. H a k i m ;
- ILYASIN, S.H. Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan Catatan dakwaan Penyidik yang diajukan oleh Kepolisian Resor Balangan Sek Lampihong pada tanggal 11 November 2019 Nomor : BP/02/XI/ 2019/Sat Sabhara :

1. Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan;
2. Setelah mendengar Keterangan Saksi I. M. AGUS MAULANA Bin SYAHRUDIN dan Saksi II. DIMAS AWULIA UTOMO Bin DARMONO B. yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 67 /Pid.C/2019/PNPrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Paringin telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ALIANSYAH alias ALI Bin MANSYAH
Tempat Lahir : Hilir Pasar
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 1 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Hilir Pasar Rt. 03 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Hal | 1 Catatan Putusan Nomor 66/Pid.C/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Polres Balangan Sektor Lampihong Kabupaten Balangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi Saksi I. M. AGUS MAULANA Bin SYAHRUDIN dan Saksi II DIMAS AWULIA UTOMO Bin DARMONO B. dan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Pada hari senin tanggal 04 November 2019 sekira jam 22.10 wita pada saat Anggota Polsek Lampihong melaksanakan kegiatan K2YD dan berhenti di sebuah warung malam di Desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dan memeriksa Tersangka ALIANSYAH namun tersangka tidak dapat menunjukkan identitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa dan diamankan di Mapolres Lampihong guna proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal 65 Ayat (3a) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ALIANSYAH alias ALI Bin MANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran bepergian tidak membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP-el);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019, oleh kami RAYSHA,S.H. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh ILYASIN. S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Bripka ARMANSYAH Penyidik Pembantu Polsek Lampihong dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ILYASIN. S.H

RAYSHA,S.H.

Hal | 2 Catatan Putusan Nomor 66/Pid.C/2019/PN Prn